

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR: 5/HK.03.2/3273/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-II/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/202 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 5/HK.03.2/3273/2022, diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun Anggaran 2022.

.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 4 Januari 2022
- Lampiran